



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 99 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Kode Pos 4385

085624222742

nahdlatululamacianjur@gmail.com

nucianjur.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 259 TAHUN 2023

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KAB.CIANJUR

KETUA UMUM PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan nahdliyin
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 99 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Kode Pos 4385

085624222742

nahdlatululamacianjur@gmail.com

nucianjur.id

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

KESATU

:

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur

KEDUA

:

Pendiri, Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

1. Kiai Deden Usman Ridwan
2. KH.M. Subchan, ZE, SH
3. Jamiludin S. Pd.I, MM
4. Dr. Herlan Firmansyah, M.Pd., ME
5. Dr H. Ujang Sahid, M. Pd
6. H. Milki Muhammad Faisal M. Si
7. Sundari Pratiwi S. Pd.I

KETIGA

:

Lembaga Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 99 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Kode Pos 4385

085624222742

nahdlatululamacianjur@gmail.com

nucianjur.id

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Cianjur
Pada tanggal 06 Juli 2023

Tanfidziyah

Kang Deden Usman Ridwan

Ketua



Aang M Subchan ZE, SH

Sekretaris



**LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KAB.CIANJUR**

Jln Perintis Kemerdekaan, Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur

**KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PENGURUS
CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KAB.CIANJUR**

NOMOR: 001/LIB/PCNU-CJR/VII/2023

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KAB.CIANJUR**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CAINAJUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabanag Nahdlatul ulama Kab. Cianjur serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul ulama Kab. Cianjur tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pengurus Cabanag Nahdlatul ulama Kab. Cianjur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU :

Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pengurus Cabanag Nahdlatul ulama Kab. Cianjur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabanag Nahdlatul ulama Kab. Cianjur

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Pengurus Cabanag Nahdlatul ulama Kab. Cianjur dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap programinkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate

- tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Cianjur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Cianjur
Pada tanggal 8 Juli 2023

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS



Dr. Herlan Firmansyah, M.Pd., ME

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN
CIANJUR**

Nomor : 001/LIB/PCNU-CJR/VII/2023
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator
Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kab. Cianjur

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIANJUR

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Cianjur
1.	Kiai Deden Usman Ridwan (Ketua PCNU Kab. Cianjur)	Penanggung Jawab
2.	Dr. Herlan Firmansyah, M.Pd., ME	Ketua
3.	H. Milki Muhammad Faisal M, Si	Manager
4.	Irwan Zaelani	Staf Pengelola
5.	Farida Alya Lestari S	Staf Pengelola
6.	Dr. Ujang Syahid	Asisten Manajer Program Inkubasi
7.	Jamiludin S. Pd.I, MM	Asisten manajer Pengembangan jejaring , Kerjasama
8.	Sundari Pratiwi S. Pd.I	Asisten Manager Komersialisasi Produk
9.	Fatimah	Pendamping tenant
10	Mimah Rohimmah	Pendamping tenant
11	Desty Lestari Safitri	Pendamping tenant
12	Fadila Suryana	Pendamping tenant
13	Aldy Gunawan	Pendamping tenant
14	Neng Monarisa	Pendamping tenant